



KATALOG PROGRAM NUSA TENGGARA BARAT

- 2 | Dana Insentif Desa (DINDA) di Kabupaten Bima
- 4 | Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bima
- 6 | Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Lombok Timur
- 8 | Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Sumbawa
- 10 | Keperantaraan Pasar untuk Mendukung Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara
- 12 | Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD di Kabupaten Bima dan Lombok Utara
- 14 | Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Bima dan Lombok Utara

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Dana Insentif Desa (DINDA) di Kabupaten Bima



DINDA merupakan inovasi kebijakan publik di bidang tata kelola pemerintahan melalui pendekatan transfer fiskal dari pemerintah kabupaten ke desa yang berkinerja baik. Kebijakan ini secara umum diarahkan untuk

- mendorong perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa,
- mendorong perbaikan kinerja dan peningkatan akses pelayanan dasar sesuai kewenangannya,
- memperkuat keselarasan dan keterhubungan prioritas pembangunan antara kabupaten dan desa,
- memperkuat kemandirian desa dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan partisipatif,
- memperkuat peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada desa.

Di Kabupaten Bima, kebijakan apresiatif ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun dari awal penetapannya pada 2017. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bima tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar rupiah pada TA. 2021. Saat ini, program DINDA telah direplikasi di beberapa kabupaten di luar Provinsi NTB.

KOMPONEN PROGRAM

Komponen utama dalam penerapan model DINDA meliputi

1. **Regulasi**, berupa peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pemberian dana insentif (transfer fiskal),
2. **Kelembagaan pelaksanaan penilaian**, merupakan kebijakan turunan dari perbup untuk pelaksanaan penilaian kinerja desa yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah,
3. **Sinergi tiga aktor kunci** yaitu: Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),
4. **Petunjuk teknis pelaksanaan**, berupa buku pedoman yang ditetapkan oleh Kepala DPMD,
5. **Anggaran utama** untuk apresiasi kinerja, anggaran ini dimasukkan dalam pos bantuan keuangan kabupaten yang disalurkan langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa,
6. **Anggaran pendukung pelaksanaan**, anggaran yang dikelola oleh DPMD, Bappeda dan kecamatan untuk kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan penilaian dan pelaksanaan pembinaan.
7. **Dukungan data dan capaian kinerja sektoral**, merupakan data-data capaian kinerja sektoral di masing-masing desa yang dijadikan sebagai acuan dan alat verifikasi dalam instrumen penilaian kinerja.

DINDA Kabupaten BIMA terpilih sebagai salah satu program Top 45 Inovasi Kebijakan Publik dari Kementerian PAN-RB tahun 2021.



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Kegiatan pokok dalam penerapan DINDA sebagai berikut

- 1 **Analisis situasi dan dinamika** permasalahan terkait tata kelola desa dan capaian kerjanya
- 2 **Penggalan permasalahan, eksplorasi gagasan dan perumusan solusi** dengan melibatkan *stakeholder* yang lebih luas (desa, kecamatan, kabupaten dan mitra lain)
- 3 Pembentukan **tim teknis**
- 4 Fasilitasi pembahasan **rancangan kerangka solusi**
- 5 **Audiensi, koordinasi dan konsultasi** dengan Kepala Bappeda dan selanjutnya dengan bupati
- 6 Fasilitasi penyusunan **kebijakan/regulasi** perbup DINDA
- 7 Fasilitasi dan advokasi dalam proses **perencanaan dan penganggaran** untuk anggaran utama maupun anggaran pendukung
- 8 **Simulasi dan praktik penilaian** oleh tim penilaian secara berjenjang
- 9 Fasilitasi **penyusunan dokumen petunjuk teknis** penilaian kinerja
- 10 Fasilitasi **sosialisasi perbup** kepada OPD kabupaten, kecamatan dan desa
- 11 **Monitoring dan evaluasi** pelaksanaan DINDA

DAMPAK



Meningkatnya jumlah desa yang mengesahkan APB Desa tepat waktu. Pada tahun 2016 hanya terdapat 20 desa (10%) yang dapat menetapkan APB Desa tepat waktu. Pada tahun 2020, desa yang mengesahkan dokumen APB Desa tepat waktu menjadi 191 (63%).



Meningkatnya alokasi anggaran untuk perbaikan layanan dasar berskala desa dari rata-rata 19% pada TA 2017 menjadi 20% pada TA 2018.



Munculnya inovasi pembangunan tematik berskala desa.



Adanya **keselarasan dan sinergi antara kabupaten dan desa** dalam menanggulangi kemiskinan.



Desa mulai aktif menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.



“Kita berharap dengan memberikan DINDA kepada sejumlah desa, mereka akan terpacu untuk melakukan perencanaan yang lebih baik, melibatkan seluruh pihak yang ada di desa, memastikan porsi anggaran tercukupi dan mencakup semua bagian beserta pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” **Hj. Indah Dhamayanti Putri - Bupati Bima.**

Tertarik menerapkan DINDA di kabupaten anda?

Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Raani Wahyuni, S.T., M.T., M.Sc.

Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Bima

Telp.: 0822-4718-9189

El Faisal, S.E., M.M.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima

Telp.: 0852-3848-8519

Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bima

Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) mampu meningkatkan peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui PTPD, kecamatan memiliki peran lebih besar dalam pendampingan kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Penguatan PTPD adalah jawaban terhadap berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan desa seperti lemahnya kapasitas teknis aparatur desa; proses perencanaan pembangunan desa yang terlambat, tidak prosedural dan kurang melibatkan masyarakat terutama kaum marginal; serta penganggaran pemerintah desa yang belum berpihak pada perbaikan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Kondisi ini semakin diperparah oleh rentang kendali pembinaan yang jauh dan terpusat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten serta lemahnya peran kecamatan untuk menyediakan bantuan teknis yang dibutuhkan pemerintah desa.



PTPD memfasilitasi terwujudnya pemerintahan desa yang kuat dan berdaya sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



KOMPONEN PROGRAM

Komponen program penguatan PTPD meliputi



Personil PTPD



Regulasi pendukung (SK camat/perbup/pergub/perda)



Media bantu kerja PTPD (panduan, bahan-bahan dan instrumen pendukung)



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) terpadu



Klinik Desa Membangun (KDM)

sebagai wadah koordinasi dan penyediaan jasa konsultasi tata kelola pemerintahan desa



Alokasi anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan PTPD



Sistem pembinaan PTPD oleh tim kabupaten

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Kegiatan pokok dalam memperkuat peran PTPD adalah sebagai berikut

- 1 **Diseminasi konsep dan strategi** penguatan PTPD kepada tim kabupaten/provinsi
- 2 Fasilitasi **rekrutmen dan penetapan** PTPD melalui SK camat atau regulasi pendukung lainnya
- 3 Bantuan teknis **penyediaan instrumen kerja** PTPD (panduan, modul, bahan-bahan, dsb)
- 4 Fasilitasi **peningkatan kapasitas** PTPD (bimtek pratugas dan bimtek lanjutan)
- 5 Fasilitasi **pelaksanaan PKAD terpadu tematik** perencanaan dan penganggaran desa yang difasilitasi oleh PTPD
- 6 Fasilitasi pembentukan dan penguatan **Klinik Desa Membangun (KDM)** yang dikelola oleh PTPD serta pendamping dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 7 Fasilitasi **penyediaan anggaran** dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kecamatan dan OPD terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kapasitas PTPD
- 8 Fasilitasi **penguatan peran tim kabupaten** dalam rangka penguatan peran kecamatan termasuk penguatan peran PTPD
- 9 Fasilitasi pembentukan **regulasi** (SK/perbup/ pergub/perda) sebagai instrumen pelembagaan kegiatan penguatan PTPD

DAMPAK

Keberadaan PTPD telah memberi kontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

1. Proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa **lebih prosedural, inklusif (melibatkan kelompok rentan) dan tepat waktu (lebih cepat 2 – 4 bulan).**
2. Terjadi **peningkatan porsi anggaran dalam APB Desa untuk perbaikan pelayanan dasar bagi warga miskin dan rentan:**
 - 14% (2016)
 - 21% (2017)
 - 26% (2018)
3. Tahun 2020, terjadi **peningkatan 32% kegiatan PKAD dan BPD** yang difasilitasi oleh PTPD.
4. Ketergantungan terhadap pendampingan dan pembinaan dari DPMD kabupaten berkurang secara signifikan. **Eksistensi dan peran kecamatan lebih kuat terkait binwas penyelenggaraan pemerintahan desa.**
5. **Peran tim kabupaten (terutama DPMD) telah bergeser** dari fungsi pembinaan langsung kepada pemerintah desa menjadi lebih dominan pada penyiapan regulasi dan panduan kerja serta penguatan kapasitas/peran tim kecamatan (PTPD).



“PTPD telah berperan besar dalam mengkomunikasikan dan mengawal program prioritas kabupaten yang dilaksanakan di desa,”
Hj. Indah Dhamayanti Putri - Bupati Bima.

“Keberadaan PTPD telah membantu pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,”
Tajuddin, S.H. - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Bima.

Tertarik melaksanakan program penguatan PTPD di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

El Faisal, S.E., M.M.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bima
Telp.: 0852-3848-8519
E-mail: telfaisal@yahoo.com

Mardianah, S.H.

Camat Bolo, Kabupaten Bima
Telp.: 0821-4525-2711
E-mail: pegawaicamat@gmail.com

Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Lombok Timur



Penguatan Sistem Informasi Desa (SID) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel serta berbasis pada data dan informasi.

Penguatan SID merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yaitu proses perencanaan dan penganggaran yang tidak berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan valid; rendahnya ketepatan dan kecepatan layanan administrasi di desa; serta belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan desa. Berbagai permasalahan tersebut telah berkontribusi pada menurunnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dan pelayanan di desa.

SID telah diterapkan di 98% desa di Kabupaten Lombok Timur serta telah dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis bukti, peningkatan kualitas pelayanan di desa dan peningkatan transparansi pengelolaan kegiatan di desa.

KOMPONEN PROGRAM

Komponen utama dalam penerapan SID meliputi



Sumber daya manusia pengelola (operator) SID



Anggaran pendukung pengelolaan SID



Perangkat lunak (aplikasi) pengelolaan data dan informasi



Regulasi yang mengatur dan mendiseminasikan pengelolaan SID



Perangkat Keras (komputer/laptop, jaringan, dsb)



Kelembagaan pembinaan di tingkat kabupaten (tim kabupaten dan Forum Penggiat SID)



Sistem pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi

SID mewujudkan perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis bukti serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi pengelolaan kegiatan di desa.



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Kegiatan pokok dalam penerapan dan penguatan SID adalah sebagai berikut

- 1 **Diseminasi dan penumbuhan minat pemerintah desa** terkait penerapan SID
- 2 **Fasilitasi penyediaan SDM pengelola** (operator SID)
- 3 **Fasilitasi penyediaan perangkat pendukung** pengelolaan SID
- 4 **Peningkatan kapasitas** operator SID dan perangkat desa tentang teknis pengelolaan SID
- 5 **Inputing data dasar** ke dalam aplikasi SID
- 6 **Pendataan dan pemutakhiran** data pada SID
- 7 **Pemanfaatan SID** untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi, perencanaan dan penganggaran desa serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di desa
- 8 **Fasilitasi penyediaan anggaran** pendukung pengelolaan SID (operasional dan peningkatan kapasitas pengelola SID)
- 9 **Fasilitasi penyediaan regulasi** baik di tingkat kabupaten maupun desa
- 10 **Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SID** (tim kabupaten dan Forum Penggiat SID)

DAMPAK

Penguatan SID telah berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sebagai berikut

1. **Pemerintah desa mampu melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara lebih mudah, cepat dan akurat** karena didukung oleh data yang mudah diakses.
2. Pemerintah desa mampu **meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di desa secara lebih cepat dan akurat.**
3. **Di masa pandemi COVID-19, pemerintah desa mampu mengidentifikasi calon penerima BLT-Dana Desa secara cepat dan akurat** karena data pendukung sudah tersedia.
4. Pemerintah desa mampu menerapkan prinsip **transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan desa melalui publikasi di website desa.**
5. Pemerintah desa dapat **berkontribusi pada proses pemutakhiran data adminduk melalui mekanisme pertukaran (bagi-pakai) data** dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.

“Pengembangan SID di Kabupaten Lombok Timur berdampak besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas layanan di desa termasuk layanan adminduk serta turut berkontribusi pada terwujudnya Lombok Timur Satu Data,”
Drs. H.M. Juaini Taofik, M.AP. - Sekda Kabupaten Lombok Timur.

“SID sangat diminati oleh pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur. Hampir seluruh desa telah menerapkan SID. Ini menjadi bukti bahwa SID sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelayanan di desa,” **Muhammad Hairi, S.IP., M.Si. - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.**

Tertarik mengaplikasikan SID di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Lukmanul Hakim

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa (PKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Lombok Timur
Telp.: 0877-6341-6307
E-mail: dpmdkablottim@gmail.com

Muhammad, S.Pd.

Ketua Forum Penggiat SID Kabupaten Lombok Timur
Telp.: 0819-9760-7744
E-mail: Pemdes.rarangselatan@gmail.com

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Sumbawa



Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. LABKD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang selama ini dialami oleh warga desa dalam mengakses layanan adminduk yakni jarak, biaya dan prosedur yang rumit.

LABKD didukung dengan program Sistem Layanan Adminduk *Online* (SILAMO) dan Pelayanan Adminduk Disabilitas dan Lansia (PEDULI). Implementasi LABKD terbukti efektif membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam peningkatan kepemilikan adminduk terutama di wilayah kepulauan dan terisolir.

KOMPONEN PROGRAM

Implementasi LABKD didukung oleh 5 (lima) komponen



Regulasi



Sistem dan prosedur



Anggaran



Sistem *monitoring* dan evaluasi



Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD) dan Kelompok Kerja Adminduk (Pokja Adminduk)

LABKD memberikan layanan adminduk yang cepat, mudah dan tanpa biaya bagi masyarakat desa.



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Tahapan Implementasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD)

- 1 Inisiasi pembentukan LABKD.** LABKD dibentuk atas inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- 2 Penyusunan kebijakan** yaitu Perbup Kewenangan Lokal Berskala Desa, Perbup Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- 3 Pengalokasian anggaran** - DPMD bersama Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) kecamatan memfasilitasi desa untuk mengalokasikan anggaran LABKD
- 4 Kepala desa menunjuk/mengangkat PPKD** dari perangkat desa
- 5 Pembentukan Pokja Adminduk** desa yang anggotanya berasal dari perwakilan aparat desa dan masyarakat
- 6 Bimbingan teknis** fasilitator LABKD oleh Disdukcapil
- 7 Fasilitator LABKD melakukan fasilitasi layanan adminduk**

DAMPAK



Pada tahun 2021, terdapat **12 kecamatan** yang telah menyediakan layanan penjangkauan ke unit layanan untuk meningkatkan cakupan adminduk sebagai bagian dari program layanan satu pintu kecamatan.



Peningkatan kepemilikan akta kelahiran untuk anak < 18 tahun **sebesar 95%** atau naik sampai 17% dibandingkan dengan tahun 2017.



LABKD memastikan **ketepatan sasaran penerima bantuan tunai langsung** Dana Desa untuk masyarakat Sumbawa yang terdampak pandemi COVID-19 dengan pelayanan pengurusan dokumen adminduk di tingkat desa.



Dari tahun 2020 – saat ini, terdapat **70 desa yang telah menggunakan data Sistem Informasi Desa (SID)** untuk mendukung penjangkauan layanan, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Program Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Kabupaten Sumbawa untuk capaian kepemilikan adminduk di atas rata-rata nasional. Penerapan LABKD ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang selama ini dialami oleh warga desa dalam mengakses layanan adminduk secara cepat dan mudah. Kami juga bersyukur semua masyarakat rentan bisa mengakses program sosial tanpa kendala dokumen adminduk,” **Drs. H. Mahmud Abdullah - Bupati Sumbawa.**

Tertarik melaksanakan Program LABKD di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Drs. Jayakusuma
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumbawa.
Telp.: 0818-0360-1498

Varian Bintoro, S.Sos., M.Si.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumbawa
Telp.: 0812-3799-9177

Keperantaraan Pasar untuk Mendukung Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara

Keperantaraan Pasar adalah pendekatan strategis untuk memperkuat ekonomi perdesaan, membuka peluang kerja baru, dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan.

Desa wisata Bayan dan Senaru merupakan model desa wisata yang dikembangkan dengan pendekatan Keperantaraan Pasar melalui pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan bersama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendekatan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata dilakukan melalui pengintegrasian tata kelola sebagai salah satu unit usaha BUMDes. Selain pendanaan, BUMDes juga memfasilitasi manajemen keuangan, memperkuat organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), membantu menyusun rencana usaha, memperkuat promosi dan pemasaran, serta menjalin kemitraan (keperantaraan) dengan lintas aktor (akademisi, pelaku usaha pariwisata, lembaga non pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, serta media).



KOMPONEN PROGRAM

Komponen pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan

- Regulasi:** UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, regulasi dan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
- Kelembagaan** mulai dari tingkat kabupaten sampai desa (Bappeda; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DP2KBPM; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Industri Kecil Menengah; Badan Promosi Pariwisata Daerah/ BPPD; Badan Usaha Milik Daerah/BUMD; BUMDesa; POKDARWIS dan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram)
- Peningkatan kapasitas** sumber daya manusia
- Panduan**
 - pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan,
 - modul pelatihan desa wisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan,
 - pengukuran *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) di desa wisata
 - pengukuran kategori perkembangan desa wisata,
 - pengukuran desa wisata ramah anak (berbasis pada prinsip perlindungan anak).
- Penganggaran**



TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

- 1 **Memetakan ragam potensi dan komponen produk** desa wisata
- 2 **Menentukan produk desa wisata**
- 3 **Menentukan model usaha pengembangan desa wisata** yang memperhatikan kapasitas sumber daya lokal, prioritas dan keterlibatan kelompok rentan mulai dari perencanaan dan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi
- 4 **Membentuk kelembagaan POKDARWIS**
- 5 **Menyusun rencana usaha**
- 6 **Peningkatan kapasitas dasar POKDARWIS**
- 7 **Membentuk unit usaha desa wisata** yang dikelola oleh BUMDes
- 8 Menyediakan **ketersediaan anggaran dan pendanaan**
- 9 Membuat **standarisasi kualitas penyelenggaraan dan Standard Operating Procedure (SOP)**
- 10 Melakukan **kolaborasi dan kemitraan** dengan akademisi, sektor swasta, lembaga non pemerintah, pemerintah, dan media)
- 11 **Mengemas paket wisata**
- 12 **Memperkuat kemitraan**
- 13 **Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi** yang dilakukan oleh pemerintah desa, kabupaten dan provinsi, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, dan BPPD

DAMPAK

- **Desa Senaru masuk dalam 50 besar JADESTA** (program desa wisata terbaik di Indonesia) dari 1831 desa wisata. Saat ini dalam seleksi 30 besar dan menuju 3 besar.
- **Desa Bayan mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp450 juta dari Dana Desa** (Rp150 juta untuk usaha saprotan dan 300 juta untuk desa wisata).
- **Desa Senaru mendapatkan dukungan amenitas (homestay) senilai Rp600 juta dari Kemendes PDTT, dan pembangunan amphiteater senilai Rp2 miliar** yang akan dilaksanakan tahun 2022.
- **Desa Senaru dan Bayan mampu mencapai memenuhi 75% protokol CHSE** di desa wisata yang memberikan dampak positif guna mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
- **Tersedianya peluang pengembangan usaha baru** yaitu PAM desa, penyediaan sarana produksi pertanian, warung serba ada (grosir), pasar desa, dan pengelolaan budidaya coklat. Pengembangan ini berdampak tidak hanya pada keterlibatan kelompok rentan tetapi juga memperkuat kearifan lokal, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja di desa.
- **Meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal yang berasal dari keluarga miskin** dalam pengelolaan desa wisata.
- **Terwujudnya kemitraan lintas sektor** (STP Mataram, BPPD Lombok Utara, BUMD, RRI, *Off Taker-Gilis Tour n Travel*, Lombok Vaganza *Tour n Travel*, dan Caventer).
- **Diterbitkannya PERDA Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan** di Lombok Utara untuk tahun 2020-2025.

“Kolaborasi bersama KOMPAK dalam mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat di Lombok Utara pada masa sulit ini terasa sangat kuat dengan keterlibatan lintas sektor untuk tidak hanya mendampingi POKDARWIS dan BUMDes dalam memperkuat branding dan promosi tetapi juga memastikan desa wisata siap dan aman dari penularan COVID-19 melalui dukungan sumber daya lintas sektor,”
Fahman Toriki, SST.Par., MISTM. - Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.

Tertarik melaksanakan Program Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Fahman Toriki, SST.Par., MISTM.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
Telp.: 0821-4448-7873

Bambang Sucipto, SE., ME.
Kepala Seksi Kerjasama Desa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMDD), Kabupaten Lombok Utara
Telp.: 0877-1696-1551

Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD di Kabupaten Bima dan Lombok Utara

Posko Aspirasi meningkatkan kapasitas BPD dalam menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mendorong akuntabilitas sosial di desa.



Posko Aspirasi dan Pengaduan BPD merupakan sarana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari program ini adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender.

BPD melalui Posko Aspirasi mengumpulkan informasi/aspirasi dari kelompok masyarakat dengan cara mendatangi langsung masyarakat di rumah, menyelenggarakan pekan aspirasi, serta melalui aplikasi WhatsApp dan Sistem Informasi Desa (SID). Penyelesaian aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui kegiatan pembangunan desa tahun berjalan dan penyusunan kebijakan desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), APB Desa, dan RPJM Desa. BPD dan pemerintah desa menyalurkan aspirasi/keluhan/pengaduan yang berada di luar tanggung jawab desa melalui supra desa (kecamatan/kabupaten). Aspirasi masyarakat ini berkontribusi untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi (perdes, perbup, perda)



Pedoman pelaksanaan



Sumber daya manusia (BPD, aparat desa, dan masyarakat)



Panduan monitoring dan evaluasi



Anggaran (APBD, APB Desa)



Materi Posko Aspirasi (video dan modul)

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Posko Aspirasi adalah sebagai berikut

- 1 Pengaduan masyarakat yang diterima oleh sekretariat posko** melalui berbagai sarana (surat, SMS, WhatsApp, atau datang langsung) kemudian dicatat berdasarkan prinsip administrasi yang baik.
- 2 Pengaduan diidentifikasi dan dikelompokkan** berdasarkan pembedaan yang ada di struktur BPD.
- 3 Proses pengelolaan aspirasi dan pengaduan** dimulai dengan mengumpulkan data di lapangan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait serta melakukan investigasi untuk mendapatkan kejelasan permasalahan sebenarnya.
- 4 Tim posko melakukan pembahasan secara internal terhadap temuan di lapangan** dan menindaklanjuti melalui pembahasan umum dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
- 5 Hasil pembahasan dan kesepakatan didokumentasikan kemudian disosialisasikan** kepada masyarakat dengan cara yang seefektif mungkin.
- 6 Penyelesaian pengaduan** dilakukan dalam beberapa cara, antara lain
 - diselesaikan secara langsung,
 - dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),
 - dikawal untuk masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa,
 - dijadikan sebagai dasar perumusan “Maklumat Pelayanan” baik di tingkat desa maupun supra desa,
 - disalurkan ke supra desa dan DPRD jika bukan kewenangan desa,
 - bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak, posko menyediakan mekanisme khusus yaitu dibantu oleh tim posko yang bertugas atau mendatangi langsung kelompok masyarakat tersebut.

DAMPAK

- Aspirasi dan pengaduan masyarakat desa yang telah diterima dan dikelola oleh BPD **ditindaklanjuti melalui proses perencanaan dan penganggaran desa** (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).
- Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan BPD** dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil masyarakat khususnya bagi kelompok rentan.
- Adanya **regulasi yang mendukung pelaksanaan penguatan BPD** termasuk penyelenggaraan Posko Aspirasi.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat desa** terhadap kinerja BPD dan pemerintah desa yang inklusif dan responsif.
- Meningkatnya alokasi anggaran desa** khususnya bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan warga miskin lainnya.

“Tune Aspirasi atau Posko Aspirasi merupakan langkah strategis untuk mendorong optimalnya fungsi BPD dan mengembalikan kedaulatan di tangan masyarakat desa,” **Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc. – Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, BAPPEDA Kabupaten Bima.**

Tertarik menerapkan Posko Aspirasi di kabupaten anda? Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya,
BAPPEDA Kabupaten Bima
Telp.: 0822-4718-9189

Marta Efendi
Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa, DP2KBPM
Lombok Utara
Telp.: 0819-1724-0188

M. Qadafi
SOLUD BIMA
Telp.: 0812-3666-0315

Hendri
FITRA NTB
Telp.: 0853-3875-2298

Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) di Kabupaten Bima dan Lombok Utara

SEKAR DESA membantu penguatan kapasitas BPD dan masyarakat desa untuk mendukung akuntabilitas sosial desa yang lebih transparan, akuntabel, inklusif dan responsif.



Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) diinisiasi oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA). SEKAR DESA adalah ruang bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk belajar bersama mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender dan inklusif.

Melalui SEKAR DESA, BPD dan masyarakat diberikan sarana dan kemampuan untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan desa serta menyusun RPJM Desa dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban anggaran.

SEKAR DESA dilakukan selama empat hari efektif dan/atau dengan model pertemuan reguler yang diselenggarakan dua minggu sekali atau sebulan sekali tergantung pada kesepakatan dan ketersediaan waktu BPD, pemerintah desa, lembaga desa, dan kelompok masyarakat desa. Penyelenggaraan SEKAR DESA dapat dilakukan di balai desa, sekretariat BPD, rumah anggota BPD, atau rumah warga. Pembelajaran SEKAR DESA menggunakan materi dan modul yang disediakan oleh SEKNAS FITRA.



KOMPONEN PROGRAM



Regulasi (perda, perbup, SK OPD atau perdes)



Anggaran (APBD provinsi, APBD kabupaten dan APB Desa)



Sumber daya manusia (bupati/walikota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [DPMD], Pembina Teknis Pemerintahan Desa [PTPD], BPD, pemerintah desa, LSM, kader desa)



Materi SEKAR DESA (video dan modul)
https://www.seknasfitra.org/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Sekolah-Anggaran-Desa_FITRA-KOMPAK_24102018.pdf

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Berikut ini langkah-langkah penyelenggaraan SEKAR DESA

- 1 Komunikasi dan koordinasi** dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak lainnya
- 2 Menentukan fasilitator** SEKAR DESA yang berasal dari FITRA, kader desa, PTPD/kecamatan dan DPMD kabupaten
- 3 Penyelenggaraan SEKAR DESA** (*online* ataupun *offline*)
 - 1) kelas umum (3 hari)
 - 2) kelas intensif (8 pertemuan)
- 4 Praktik lapangan**
- 5 Monitoring dan evaluasi**



DAMPAK

- **Meningkatnya capaian agenda DPMD** dalam memperkuat kompetensi dan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
- Pemerintah kabupaten/kota lebih mudah **mendorong partisipasi masyarakat** untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah desa.
- **Kualitas perencanaan** yang lebih baik dan transparan.
- **Meningkatnya peran forum-forum BPD** di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai media belajar antara sesama anggota BPD (*peer to peer learning*).
- **Keterlibatan tim** Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dan PTPD kecamatan untuk dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) BPD meningkat.

“Begitu mudahnya masyarakat menyampaikan aspirasi dan menanyakan apapun yang sudah dilakukan melalui ADD. Dalam Program SEKAR DESA ini peran BPD begitu besar menjemput langsung apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemda melalui dinas teknis diharapkan bisa mensimulasikan hal yang sudah diajarkan ini diterapkan kepada desa-desa lainnya,” **Hj. Indah Dhamayanti Putri – Bupati Kabupaten Bima.**

“SEKAR DESA adalah komponen kunci literasi bagi para pihak terutama masyarakat desa, BPD dan pemerintah desa untuk memastikan anggaran desa digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan SDGs Desa,” **Yuni Kurniati – Kepala Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.**

Tertarik menerapkan SEKAR DESA di kabupaten anda?
Silahkan gali informasi lebih lanjut dari:

Raani Wahyuni, ST., MT., M.Sc.
Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya,
BAPPEDA Kabupaten Bima
Telp.: 0822-4718-9189

Marta Efendi
Kepala Bidang Penataan
dan Administrasi Desa,
DP2KBPMU Lombok Utara
Telp.: 0819-1724-0188

M. Qadafi
SOLUD BIMA
Telp.: 0812-3666-0315

Hendri
FITRA NTB
Telp.: 0853-3875-2298



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia